



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 153 TAHUN 1967.-

TENTANG
HARI KESAKTIAN PANTJASILA

KAMI, PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : 1. bahwa berkat kewaspadaan dan daja-djoang seluruh Rakjat Indonesia pengchianatan G-30-S/PKI jang akan menghantjurkan PANTJASILA, dapat ditumpas dan digagalkan.
2. bahwa Hari 1 Oktober dengan demikian memiliki tjiri dan tjomak jang chusus, sebagai suatu Hari untuk lebih mempertebal dan mereeapkan kejakinan akan Ketenaran, Keunggulan serta Kesaktian PANTJASILA sebagai satu-satunya pandangan hidup jang dapat mempersatukan seluruh Negara, Bangsa dan Rakjat Indonesia.
3. bahwa dipandang perlu meningkatkan Surat Keputusan Menteri Panglima Angkatan Darat No. Kep. 977/9/1966 tanggal 17 September 1966 dan Surat Keputusan Menteri Utama Bidang Pertahanan Keamanan No. Kep./Bl34/1966 tanggal 29 September 1966 mendjadi Keputusan Presiden jang menetapkan Hari 1 Oktober sebagai HARI KESAKTIAN PANTJASILA jang diperingati oleh seluruh Rakjat Indonesia.

- Dingat : 1. Undang-Undang Dasar pasal 4 ajat (1) ;
2. Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA : Tanggal 1 OKTOBER ditetapkan sebagai HARI KESAKTIAN PANTJASILA
- KEDUA : HARI KESAKTIAN PANTJASILA diperingati oleh seluruh RAKJAT INDONESIA setjara chidmad dan tertib.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 14 September 1967.

PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

S. H. Soeharto

S O E H A R T O

DJENDERAL - TNI